



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/01/SK-BPPT/2012.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TERPADU "FAJRUL ISLAM"

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Fajrul Islam Nomor : 09/B/PP/SMPT/12/2011, tanggal 16 Desember 2011, tentang Permohonan Izin Pendirian SMPT FAJRUL ISLAM.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Fajrul Islam telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Fajrul Islam ;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Terpadu Fajrul Islam perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/1/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Bangursari Nomor : 973/155/Kel/2011, tanggal 30 November 2011 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Bungursari Nomor : 138/373/Kec/2011 tanggal 23 November 2011 ;
 3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari ;
 - a. Surat Rekomendasi dari SMP Negeri 16 Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/0214/SMP 16/2011. Tanggal 10 Desember 2011;
 - b. Surat Rekomendasi dari Madrasah Tsanawiyah At-Tarbiyah Nomor : MTs.8.10.24/09/PP.005/32/2011 tanggal 28 November 2011 ;
 - c. Surat Rekomendasi dari MTs Lida Pasirangin Nomor : MTs.S.02.12/D/124/2011, tanggal 03 Desember 2011.
 5. Hasil penilaian Tim Teknis Verifikasi dan Kelayakan Visitasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Nomor : 01/BA-BPPT/2012, Tanggal 10 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Fajrul Islam Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu dengan :

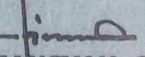
Nama : **SMP TERPADU FAJRUL ISLAM**
 Alamat : Rancabungur RT.02 RW.01 Kelurahan Bungursari
 Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
 Telp : 085353152523

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 ;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Ijin selama 3 (tiga) Tahun dan diherregistrasi pada tanggal 09 Januari 2014

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 10 Januari 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TASIKMALAYA,


H.M. FIRMANSYAH, SH. MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620418 198903 1 010